

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR
09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
(Studi Kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Penyusunan Skripsi
Bidang Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Robbiyatul Hadawiyah
157310584

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

(Studi Kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan)

ABSTRAK

OLEH : Robbiyatul Hadawiyah

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berangkat dari masalah pengelolaan toko swalayan dan produk lokal daerah yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam penyediaan produk lokal daerah pada Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan. Tujuan Penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III meliputi ; Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah kualitatif, dan lokasi penelitiannya adalah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Ada 2 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Setelah dilakukan penelitian dan wawancara mendalam, adapun hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan) adalah “tidak terimplementasi”, dengan beberapa hambatan seperti tidak konsisten dalam melaksanakan sosialisasi Perda ini, kurangnya jumlah sumberdaya manusia dan kemampuan pelaksana kebijakan, kurangnya komitmen pelaksana serta lemahnya tanggung jawab pelaksana kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Toko Swalayan

**IMPLEMENTATION OF PEKANBARU CITY REGULATION NUMBER 9
YEAR 2014 ABOUT the MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND SUPERMARKETS
(Case Study: Indomaret in Tampan District)**

ABSTRACT

BY: Robbiyatul Hadawiyah

Keywords: implementation, local regulation, self-service store management

Implementation of Pekanbaru City Regulation number 9 year 2014 on People's market management, shopping centers and convenience stores depart from the issue of supermarket management and local products are less concerned by the city government Pekanbaru in provision local products at Indomaret Minimarket in Tampan district. The purpose of this research, is to describe how the implementation of the regional regulation of Pekanbaru City Number 9 year 2014 about people's market, shopping centre and convenience store (case study: Minimarket in Tampan district). The theory used in the study was the policy implementation theory posed by Edward III encompassed; Communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research is qualitative, and the location of its research is the district handsome Kota Pekanbaru. There are two people who are made informant in this research and to collect and search for the research of researchers using interviews in this study, after the collected data is then analyzed on a detailed basis, in order to get answers about Implementation of this regional regulation. After thorough research and interviews, the results of the research on the implementation of the regional regulation of Pekanbaru City Number 9 year 2014 about the management of people's markets, shopping centers and convenience stores (case study: Minimarket in Tampan district) is "unimplemented", with some obstacles such as inconsistent in implementing the socialization of this regulation, lack of human resources and the ability of policy executor, lack of execution and weak commitment Responsibilities of the policy implementing the Department of Commerce and Industry Pekanbaru city.

Keywords: implementation, local regulation, self-service store management

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Shalawat beriringkan salam semoga terlimpahkan kepada penutup para Nabi dan Rasul. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan, karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus : Minimarket di Kecamatan Tampan)”**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Soasial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah

memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Bapak/Ibu Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yang terspesial Kedua orang tua saya ayahanda Fauzi,S.Pd dan Ibunda Sarmiyah,S.Pd atas kerja keras dan Doa yang tak ternilai harganya, yang banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan limpahan kasih sayang yang tiada henti dan memberikan fasilitas dalam pembuatan Skripsi ini, serta keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Rizky Nurochim dan Nauva Zahra Azkiya selaku adik penulis yang selalu menjadi semangat dan dorongan penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir dengan tepat waktu.
10. Siti Rahmah sebagai sahabat dan temen seperjuangan penulis yang selalu menjadi salah satu penyemangat ketika penulis dalam masa yang sulit untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
11. Teman-teman dari organisasi Fakultas, yaitu Forum Studi Islam As-S haaf yang disingkat dengan Fsi As-Shaaf, yang telah banyak memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis.
12. Teman-Teman dari HIMIP (Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) yang juga banyak memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

13. Teman-teman dari organisasi Dakwah Kampus, yaitu UKMI AL-KAHFI yang telah banyak memberikan wawasan pengetahuan baik yang bersifat umum dan agama, serta juga pengalaman ruhaniyah kepada penulis.
14. Teman-teman dari Rumah Bina Karakter Nida, yang disingkat dengan RBK Nida yang menjadi teman sekaligus keluarga penulis dimasa perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 terutama kelas IP E, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian akan sulit untuk dilupakan dan akan dipastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Pekanbaru, 27 November 2019
Penulis,

Robbiyatul Hadawiyah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
a. Tujuan Penelitian	7
b. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	10
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikiran.....	43
D. Konsep Operasional	44
E. Operasional Variabel.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Informan dan Key Informan.....	49
D. Teknik Pemilihan Informan dan Key Informan	51
E. Jenis dan Sumber Data	51

F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisa Data	52
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	56

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	57
B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	58
C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	61

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identias Informan	67
B. Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko walayan (Studi Kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan)	69
C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanabru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko walayan (Studi Kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan.....	93

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN98

DAFTAR WAWANCARA.....101

DOKUMENTASI.....105

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 : Tabel Jumlah Indomret di Setiap Kecamatan Di Kota Pekanbaru.....	30
II.1 : Penelitian Terdahulu	31
II.2 : Operasional Variabel.....	32
III.1 : Jadwal Waktu Kegiatan.....	74
IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan	80
IV.2 : Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Tampan.....	82
V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	87
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia	88
V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Gambar Kerangka Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko walayan (Studi Kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan)	61
IV.1 Struktur Dinas perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan umum Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan ekonomi yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial, dimana masyarakat dalam kondisi yang makmur maka dari itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah \h pemberian otonomi diarahkan untuk:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip dekrasi, pemerataan dan keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kemudian yang dimaksud dengan urusan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kedaerah menjadi dasar otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren memiliki kewenangan daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan Pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dari salah satu urusan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka terlihat salah satu urusan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota ialah urusan pilihan perindustrian dan perdagangan atau pengelolaan industri dan perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Perindustrian dan perdagangan erat kaitannya dengan perekonomian. Perekonomian merupakan salah satu faktor dalam memajukan kesejahteraan umum Negara Republik Indonesia.

Kota Pekanbaru merupakan daerah Kota yang dipimpin oleh Walikota yang memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah. Permasalahan perdagangan di Kota Pekanbaru dapat di tangani Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Wali kota Pekanbaru. Dalam menangani permasalahan Toko Swalayan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 1 ayat (6) dikatakan bahwa izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Untuk itu Walikota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian diberi tanggung jawab dalam Pengelolaan Toko Swalayan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perkembangan perekonomian, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan kelas menengah, ikut mendorong perubahan selera masyarakat dalam berbelanja. Seiring perkembangan zaman, pasar modern semakin banyak dijumpai di kota-kota besar dan sedang di seluruh Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. Persaingan yang sangat ketat tak dapat dihindarkan didunia peredagangan baik perusahaan perseorangan maupun usaha milik pemerintah dalam skala kecil maupun besar sekalipun. Persaingan bisnis perdagangan di

tingkat menengah kebawah sangatlah dirasakan oleh kalangan masyarakat, untuk mereka yang mempunyai usaha kecil dituntut bersaing dengan tokoh-tokoh modern atau yang lebih identik dengan nama minimarket, supermarket, dan hypermat.

Keberadaan ritel modern seperti Indomaret disejumlah daerah kota Pekanbaru memang sering kali menuai kontroversi dan dilematis. Bagi sebagian konsumen pasar modern, keberadaan minimarket semacam Indomaret memang memberikan alternatif pilihan tempat belanja yang menarik namun dengan maraknya toko berjejaring seperti Indomaret telah menyudutkan pelaku usaha lokal dan pasar tradisional. Eksistensi pelaku usaha lokal ditengah modernisasi tampaknya melai mengalami penurunan kepercayaan signifikan dari masyarat. Apalagi jika dibandingkan dengan toko berjejaring yang lebih menyajikan kenyamanan, kepercayaan dan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan pasar tradisional. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru diketahui bahwa:

Tabel I.3 Daftar Jumlah Minimarket Indomaret di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru.

No	Kecamatan	Indomaret
1.	Sukajadi	18
2.	Marpoyan Damai	32
3.	Pekanbaru Kota	6
4.	Bukit Raya	28
5.	Tampan	51
6.	Payung Sekaki	25
7.	Sail	6
1	2	3
8.	Tenayan Raya	17

9.	Senapelan	8
10.	Lima Puluh	7
11.	Rumbai Pesisir	6
12.	Rumbai	6
Jumlah		210

Sumber : *Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru*
2018

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Indomaret memiliki populasi yang jumlahnya banyak. Hal ini, apabila dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah Kota Pekanbaru, maka akan memperbaiki perekonomian masyarakat di kota Pekanbaru. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam memanfaatkan kehadiran Minimarket di Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Toko Swalayan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Salah satu bentuk peraturan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu terdapat pada pasal 40. Dimana dikatakan bahwa:

1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan
2. Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.
3. Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Pada Pasal 40 ayat (2) dikatakan bahwa Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20%

(dua puluh per seratus) produksi lokal setempat. Hal ini apabila dilaksanakan dengan baik dan maksimal, tentunya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal dan sebagai bentuk promosi produk kearifan lokal serta akan terbentuk kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Pengusaha ritel Indomaret dan Pelaku Usaha lokal yang bersinergi, sehingga akan menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lainnya.

Melalui hasil pra-survey yang ditemukan dilapangan, diketahui bahwa Kecamatan Tampan adalah kecamatan yang paling banyak populasi Indomaret dengan jumlah 51 gerai minimarket Indomaret, namun ditemukan bahwa Indomaret di Kecamatan Tampan rata-rata belum memasok produk lokal setempat dengan persentase kurang dari 20%. Adapun produksi lokal setempat yang dimaksud pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 adalah barang atau produk yang diproduksi oleh daerah kota Pekanbaru.

Aturan yang dibunyikan pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 2 bahwa toko swalayan wajib menyediakan barang produksi lokal paling sedikit persentasenya 20%, namun dalam Perda ini, tidak dijelaskan seperti apa bentuk dari persentase 20%. Serta tidak ada sanksi yang mengatur di dalam pasal 40 Perda Nomor 9 Tahun 2014. Hal inilah yang memungkinkan banyak indomaret melanggar peraturan ini.

Dari penjelasan diatas, berikut adalah fenomena yang ditemukan penulis dilapangan;

1. Terindikasi bahwa Toko Swalayan yang berbentuk minimarket Indomaret belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada pasal 40 ayat (2).

2. Terindikasi bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Toko Swalayan yang berbentuk minimarket Indomaret yang telah menyediakan produksi lokal setempat sebanyak 20%.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kenyataan dilapangan tersebut diatas, maka peneliti berminat untuk mengangkat perumusan masalah yaitu “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan)”.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk melihat Implementasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang berbentuk Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam mengimplementasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang berbentuk Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
- Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:
- a. Aspek Teoritis
Sebagai tambahan atau penunjang dalam pembendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan bagi Penulis.
 - b. Aspek Akademis
Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang tertarik untuk meneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi : Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan).
 - c. Aspek Empiris
Sebagai bahan masukkan bagi instansi terkait dan masyarakat umum untuk mengetahui tentang perkembangan Toko Swalayan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis akan mencoba memperjelas konsep berupa teori pada penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar dapat memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintahan menurut Syafiie (2003:3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pengerjaanmengurus suatu negara.
- b. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Yusri (2015:47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun pada paradigma baru pemerintah dipandang memiliki

objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu Pemerintahan/ Negara.

Senada dengan Syafiie, Ndraha (2003:6) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan. Maksud dari hubungan pemerintahan itu adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

Mustafa (2001:17) mengatakan pemerintah adalah pimpinan negara, pimpinan dari organisasi yang disebut dengan negara.

Menurut Rasyid dalam Labolo (2007:22) membagi fungsi pemerintahan dalam empat bagian yaitu Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan Pengaturan (*Regulation*) selanjutnya ia mengemukakan bahwa mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahnya, artinya fungsi-fungsi pemerintah yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas Pemerintah itu sendiri.

Menurut C.F. Strong (*dalam Syafiie 2013:31*) pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Di samping Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (*Trias Politica*) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif. Selanjutnya Finner mengatakan bahwa pemerintah

harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*proses*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurut Musanef (*dalam Syafiie 2013:32*) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Prof. Bintoro (*dalam Syafiie 2013 :33*) menyebutkan peranan dan fungsi pemerintahan sebagai berikut:

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat

hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "*Laissez Faire*". Namun ada pula negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan meng-urus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut. Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemeang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Untuk memperoleh pengertian yang lebih terarah tentang ilmu pemerintahan itu, berikut ini disampaikan perumusan-perumusan dari dua orang pakar dalam ilmu tersebut. U Rosenthal merumuskan ilmu pemerintahan itu sebagai "ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun secara eksternal". Sedangkan pemerintahan umum dirumuskannya sebagai

“keseluruhan struktur dan proses-proses, di dalam mana terlibat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama”.

Brasz merumuskan ilmu pemerintahan itu sebagai “ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu terhadap warga negara.”.

Yang menjadi sasaran studinya menurut Brasz adalah juga pemerintahan umum, yaitu pemerintahan-sebagaimana yang menjadi kompetensi pelbagai instansi milik penguasa (*Overhead Instantiens*), yang didalam kehidupan modern sekarang memainkan peranan yang sangat penting; pemerintah sebagai negara didalam perwujudannya: negara itu sendiri, provinsi, kota praja, wilayah pengairan (*waterschap*), organisasi perusahaan milik pemerintah dan semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik (Rosenthal,1986; Braasz,1978).

Menurut (Admosudirdjo 1989:183), manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pemerintahan atau tindak pemerintahan (*governmental act*) yakni misalnya manajemen dari pada government staff work, manajemen kepolisian, manajemen dari pada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintah secara umum adalah: (Musnaf,1992:22)

- d. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan dan
- e. Pembinaan masyarakat.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan merupakan seluruh badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Suryaningrat (1978:2) pemerintah merupakan perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demokratis. Sedangkan pemerintah yaitu sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintahkan akan jasa public dan layanan civil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses

pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yakni:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan dan
- c. Fungsi pelayanan

Namun dalam menjalankan ketiga fungsi di atas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintahan.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.

Menurut I Barnard (dalam Syafiie 2011:12) organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Gulik (dalam Syafiee 2011:12) organisasi adalah sebuah alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh [emerintahan dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha.

Organisasi adalah sebuah wadah yang berisi sekelompok orang, mempunyai pengurus, dan mempunyai tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama tersebut maka semua anggota organisasi selanjutnya akan berusaha dan mengadakan rencana kegiatan, pelaksanaan, dan semua hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pengertian organisasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi pemerintahan meliputi pemerintah pusat dengan lembaga negara dibawahnya, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga dibawahnya, unit kerja pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

3. Konsep Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan public adalah sebuah penilaian terhadap kebijakan-kebijakan poitik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan politik. Kebijakan public merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan public, kebijakan public adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kebijakan public mempunyai devenisi yang beragam, William N.

Dunn, memberikan arti pada istilah kebijakan public bahwa “secara umum istilah kebijakan public dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*) pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, kebijakan public berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”. (Dunn, 2003;17).

Menurut Koryati (2005;7) mengemukakan secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoma tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa, kebijakan merupakan pembangunan yang dilakukan oleh Institusi dan aparaturnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan benar-benar apayang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan Perundang-Undangan dan bersifat memaksa (*otoritatip*).

Menurut Jones (*dalam Dun:2007*) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicarikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Selanjutnya Jones (*dalam Dun:2007*) mengatakan suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan public. Dari satu kebijakan tersebut dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Intentions*, yaitu niat/tujuan sebenarnya dari seluruh tindakan.
2. *Goals*, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai.
3. *Plans or proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
4. *Program*, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. *Dicisions or Choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur.

Sementara itu menurut Kansil dan Cristie (2003;190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha atau aparatur pemerintahan sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan.

Dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik di kelompokkan menjadi tiga, yakni: (Nugroho, 2008:62)

- a. Kebijakan publik yang bersifat marko atau umum;
- b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah;
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro.

Menurut Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Implementasi kebijakan;
- c. Evaluasi kebijakan.

Menurut Syafi'e (2005:145) kebijakan pemerintah adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan perhatian ulamanya adalah publik policy, yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah, dengan demikian membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul ditengah masyarakat.

4. Konsep Kebijakan Pemerintah

Pengertian Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Budi Winarno (2007:30-31). Kebijakan publik adalah secara garis besar mencakup tahap-tahap formulasi (perumusan masalah) kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan publik.

Budiono (2005:41) menuliskan bahwa analisis adalah penyediaan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).

Mengacu pada Dunn dalam Suharto (2008:84) bahwa analisis kebijakan sosial adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Beberapa pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik (*dalam Ndraha:2003*) antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Thomas R. Dye
Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (Dye, 1995:1).
- b. Menurut Heinz Eulaudan Kenneth Prewitt
Kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dai mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Prewitt, 1973:265).
- c. Menurut James Anderson
Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor dan sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (Anderson, 1984:3).
- d. Menurut Robert Eyestone
Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone, 1971)
- e. Menurut Carl Friedrich
Kebijakan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga, atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat dibatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijakan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud (Friedrich, 1969:79).

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan dan program publik, sedangkan pengetahuan kebijakan publik adalah proses penyediaan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijaksanaan. Selanjutnya, dengan misi yang jelas dari pemerintah semua pihak dapat memutuskan kebijakannya sendiri, apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara terbaik melakukannya, serta

memberikan dampak positif bagi semua lapisan dimana pembangunan itu diselenggarakan, termasuk lingkungan sekitarnya (Syafiie, dkk,1999:106-107).

Menurut Winarno (2002), perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit. Beberapa metode untuk mempelajarinya telah dikembangkan oleh para ilmuan yang menarik minat terhadap kebijakan publik. Suatu metode yang populer membagi perumusan ke dalam tahap-tahap dan kemudian menganalisis masing-masing tahap tersebut.

Eulau dan Prewitt (Jones, 1991:48-49) menyatakan ada beberapa komponen dalam kebijakan, yaitu niat, tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan atau pilihan, dan pengaruh. Selanjutnya kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat bergantung kepada program itu sendiri. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan. Dalam kaitan ini Udoji dalam Wahab (2000:51) mengatakan pelaksanaan kebijakan atau program adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan sasaran tersebut.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlihat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif (Wahab dalam Nogi2002:9).

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta, memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi

kebijakan adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan (Nogi 2002:11).

Selanjutnya Meter dan Horn (dalam Sujianto 2008:34) menetapkan ada enam variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

- a. Standart dan tujuan kebijakan, yaitu memberikan perhatian utama pada faktor yang menentukan hasil kerja.
- b. Sumber daya kebijakan, yaitu menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi, sumber daya yang dimaksudkan adalah dana dan insentif.
- c. Aktifitas pengamatan dan komunikasi interogasi, penyampaian informasi bahwa pada suatu organisasi atau organisasi yang satu dengan yang lain.
- d. Karakteristik pelaksanaan, yaitu lebih berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (control) hirarki terhadap keputusan.
- e. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, faktor ini menjadi dampak yang sangat vital dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- f. Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu menyangkut masalah persepsi pelaksana dalam yuridis dimana kebijakan disampaikan.

Enam variabel yang dikembangkan ini dalam menentukan keberhasilan implementasi, mewujudkan adanya pengaruh sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat di realisasikan sebagai hasil dari kegiatan

pemerintah (Wibawa 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan sasaran tersebut.

Rangkaian kebijakan implementasi kebijakan dari gambar diatas dapat dilihat dengan jelas, yaitu mulai dari program ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasikan mekanisme yang lazim didalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Pada prinsipnya tujuan kebijakan adalah melakukan *intervensi*. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) dari intervensi itu sendiri. *Mazmanian dan Sabatier* dalam Nugroho (2005) memberikan gambaran bagaimana melakukan intervensi implementasi kebijakan dalam langkah urutan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah yang harus diintervensi
Yaitu melakukan identifikasi terhadap setiap permasalahan yang akan di ambil penyelesaiannya.
- b. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
Mengetahui apa tujuan yang ingin di capai dari pengambilan suatu kebijakan tersebut.
- c. Merancang struktur proses Implementasi
Yaitu menyusun secara jelas setiap proses pengambilan kebijakan dari pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan

keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dikembangkan oleh Edward III (dalam Agustino:2008), yang menamakan implementasi kebijakan publik dengan *Directy and indirect on Implementation*, dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu:

3. **Komunikasi**

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus di teruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Dalam hal ini tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Ada tiga hal penting dalam komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu imp[lementasi yang baik pula. Sering kali dalam penyaluran komunikasi terjadi adanya salah pengertian (miskomunikasi). Hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuracts*) haruslah jelas dan tidak

membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghadapi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain, hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Hal ini dikarenakan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

4. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

Menurut Edward III (*dalam Leo:2010*), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staff. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau pegawai (*street-level-bureuacrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staff/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi atau tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staff dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staff dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu; pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya, kewenangan haus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Fasilitas dapat meliputi sarana dan prasarana.

5. Disposisi/ Sikap

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Menurut Edward III dalam Winarno mengemukakan “kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam bagi implementasi kebijakan yang efektif”.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau apa adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan yang akan terlaksanakan sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

6. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu intuisi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi

tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerja sama banyak pihak luar. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efisienan dan menghambat jalannya kebijakan.

6. Konsep Perdagangan

Pada dasarnya kegiatan perdagangan timbul karena adanya keinginan oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk memperoleh manfaat/keuntungan tambahan yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan tersebut. Oleh karena itu motif manusia melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari pelaksanaan kegiatan tersebut (*dalam Boediono, 1992*). Selanjutnya (Sukirno, 2002) menyatakan bahwa pada dasarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kegiatan perdagangan antar negara atau daerah, yakni :

- a. Adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, baik kuantitas maupun kualitas dan jenisnya, sehingga produsen di suatu perekonomian (baik dalam lingkup daerah maupun negara) tidak mampu menghasilkan semua barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk di suatu daerah atau negaranya. Oleh karena itu kegiatan perdagangan mutlak dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa oleh konsumen yang tidak mampu dihasilkan oleh produsen di daerah atau negaranya.

- b. Biasanya pasar yang ada di suatu daerah atau negara tidak mampu untuk menyerap seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen di daerah atau negara bersangkutan, sehingga harus dipasarkan di daerah atau negara lain guna memperluas pasar bagi produk tersebut. Berarti kegiatan perdagangan berperan pula sebagai sarana untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh produsen di suatu daerah atau negara.
- c. Melalui kegiatan perdagangan, maka pelaku ekonomi di suatu daerah atau negara dapat mengimpor teknologi dari daerah atau negara lain, sehingga penyebaran teknologi dapat dilakukan melalui kegiatan perdagangan.
- d. Kegiatan perdagangan dapat pula menciptakan keuntungan, utamanya keuntungan yang diperoleh dari adanya spesialisasi produksi barang dan jasa tertentu yang paling menguntungkan bagi suatu daerah atau negara (konsep keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif).
- e. Faktor perbedaan harga suatu produk di daerah atau negara tertentu dengan tingkat harga produk yang sama di daerah atau negara lain merupakan faktor yang menimbulkan terjadinya perdagangan. Dimana kegiatan perdagangan tersebut didorong oleh keinginan pelaku ekonomi, baik produsen maupun pedagang, untuk memperoleh keuntungan yang bersumber dari adanya perbedaan harga tersebut.

7. Konsep Pasar Rakyat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 mendefenisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tepat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pasar Tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Salah satu pelaku di pasar tradisional adalah petani, nelayan, pengrajin dan home industri (industri rakyat). Menurut Geertz (1992), ekonomi pasar adalah tradisional dalam arti bahwa fungsinya diatur oleh adat kebiasaan dagang yang dianggap keramat karena terus menerus digunakan selama berabad-abad, tetapi tidak dalam pengertian bahwa ekonomi pasar ini menggambarkan suatu sistem dimana tingkah laku ekonomis tidak dibedakan secukupnya dari macam-macam tingkah laku sosial lainnya. Dari sudut pandang yang berbeda, Geertz berpendapat bahwa pasar tradisional menunjukkan suatu

tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat indigenous market trade, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama (mentradisi). Pasar tradisional lebih bercirikan bazar type economic skala kecil. Karenanya, pasar tradisional secara langsung melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain ditempat tersebut. Selain itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar tradisional terbukti memberikan kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat didalamnya.

Tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat indigeonus market trade, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama (mentradisi). Pasar tradisional lebih bercirikan bazar type economic skala kecil. Karenanya, pasar tradisional melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di tempat tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

8. Konsep Pasar Modern

Pasar modern menurut Sinaga (2006) mengatakan bahwa pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, departemen store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya. Barang yang dijual disini memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor.

Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian dahulu secara ketat sehingga barang yang rijk/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak. Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga sebelum dan sesudah dikenakan pajak).

Macam-macam pasar modern diantaranya (Kotler, 2000) :

- a. Minimarket, gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang minimarket adalah antara 50m² sampai 200m².
- b. Convenience store, gerai ini mirip dengan minimarket dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan, dan lokasi. Convenience store ada yang dengan luas ruangan

- antara 200m² hingga 450m² dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan harga yang lebih mahal dari harga minimarket.
- c. Special store, merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli sesuatu harga yang bervariasi dari harga terjangkau hingga yang mahal.
 - d. Factory outlet, merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor satu.
 - e. Distro (Distribution Store), jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri.
 - f. Supermarket, mempunyai luas 300-1100m² yang kecil sedang yang besar 1100-2300m².
 - g. Perkulakan atau gudang rabat: menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau pemakain bisnis.
 - h. Super store, adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket.
 - i. Hypermarket, luas ruangan di atas 500m².
 - j. Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu mall dan trade center.

Minimarket dalam peraturan Perundang-Undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Stor, Hypermart, ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 mengatakan bahwa Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Stor, Hypermart, ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan. Kedua peraturan ini memiliki isi dan pengertian yang sama.

Menurut Hendri Ma'ruf (2005:7) Toko Modern adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Terkadang orang-orang berfikir bahwa retailing hanya melakukan penjuakan produk di toko.

9. Konsep Produk Lokal (Produk Unggulan Daerah)

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk (product) menurut Kotler & Armstrong, (2001: 346) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan

kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian.

Pengertian produk menurut Stanton (2001:222) adalah suatu produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Pengertian produk menurut Tjiptono (2005:95) secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas “sesuatu” yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.

Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) telah menjadi agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan pada tataran pemerintah daerah. Dimaksud produk unggulan daerah karena produk tersebut mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian dan basis ekonomi daerah. Produk unggulan termaksud memiliki beberapa kriteria, seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung nilai sosial budaya termasuk

kearifan lokal (local wisdom) sehingga produk itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar.

Kemudian kriteria juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga. Pengembangan ini muncul sebagai akibat belum meratanya penguatan potensi sumber daya setiap daerah. Dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator	Perbedaan
1.	MARIANTO	Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Modern, Tradisional (Studi Di Pasir Pengaraian)	Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan (Nugroho:2008:55)	1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokasi	Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Pasir Pengaraian sedangkan penulis di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Peneliti terdahulu menggunakan teori dari Nugroho sedangkan penulis menggunakan teori Edward III.

2.	M. SAIFUL NGAZIZ	Evaluasi Kebijakan Walikota Pekanbaru (Studi Alfamart Dan Indomart)	Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Mengacu kepada: 1. Izin tempat usaha 2. Lokasi usaha 3. Jumlah operasional toko	1. Izin Tempat Usaha 2. Lokasi Usaha 3. Jumlah operasional toko	Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan teori dari Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2012 penulis menggunakan teori Edward III.
3.	RISKA JUWITA	Formulasi Kebijakan Pemberian Izin Minimarket Di Kabupaten Kuantan Sengingi	Formulasi sebagai suatu proses, maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara respirokal sehingga membentuk pola sistemik berupa <i>input-proses-output-feedback</i> . Menurut Samodra Wibawa	1. Tindakan 2. Aktor 3. Orientasi Nilai	Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Kuantan Sengingi sedangkan penulis di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Peneliti terdahulu menggunakan teori dari Wibawa

			(1994,13), komponen (<i>unsur</i>) yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah: tindakan, aktor, dan orientasi nilai.		sedangkan penulis menggunakan teori Edward III.
4.	FANDI AGUSTINU S SINAGA	Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukit Raya)	Evaluasi adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 2011:201)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan areal parkir sedikit seluas 60 m². 2. Ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 m. 3. Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari senin sampai 	Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di Kecamatan Bukit Raya sedangkan penulis di Tampan. Peneliti terdahulu menggunakan teori dari Ndraha sedangkan penulis menggunakan teori Edward III.


				dengan jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.	
--	--	--	--	--	--

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variable penelitian dengan indicator-indikator yang mempengaruhinya, yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran sebagai konsep analisa variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus Minimarket di Kecamatan Bukit Raya)



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-

indikator. Variabel dalam menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi Kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan). Untuk itu dibutuhkan standar Operasional sebagai indikator dan variable-variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan adalah penerapan dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.
2. Perdagangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan perdagangan.
3. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan).
4. Bidang dalam penelitian ini adalah Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian bagian Seksi Pengawasan Perdagangan.
5. Komunikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana proses transmisi, kejelasan dan konsistensi komunikasi dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Swalayan (studi kasus: Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan).

6. Sumberdaya dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia/aparatur dalam pelaksana kebijakan, ketersediannya dana dan anggaran serta fasilitas pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 40 ayat (2) Indomaret di Kecamatan Tampan.
7. Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan sikap pelaksana dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 40 ayat (2) Indomaret di Kecamatan Tampan.
8. Struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah SOP dan Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana dalam Mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) Indomaret di Kecamatan Tampan.
9. Pasar Modern yang dimaksud dalam penelitian in adalah Pasar yang dikelola dengan manajemen modern seperti Toko Swalayan yang berbentuk minimarket Indomaret yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
10. Produk Lokal atau Produk Unggulan Daerah yang dimaksud pada penelitian ini produk lokal setempat.

E. Operasional Variabel

Operasional variable adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan dari sudut suatu variable kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Sedangkan variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.2: Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya . (Edward III)	Implementasi Kebijakan	Komunikasi Sumber Daya Disposisi Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Peraturan b. Kejelasan dan pemahaman akan isi peraturan c. Konsisten Pemerintah Daerah dalam menyampaikan/ mensosialisasikan peraturan <ul style="list-style-type: none"> a. Sumberdaya Manusia/Aparatur b. Dana/ Anggaran pelaksanaan kebijakan c. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung. <ul style="list-style-type: none"> a. Sikap pelaksana kebijakan b. Komitmen pelaksana kebijakan <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP) b. Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan

Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun dirasa belum memadai.

Penggunaan tipe penelitian ini untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas.

Menurut Bogdan dan Taylor (1992:21-22) dalam Basrowi dan Suwandi 2008, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Dalam hal ini Meleong (*dalam Suharsimi:2010*), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambaran dari pada angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Hal ini disebabkan karena penulis melihat belum terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan). Melihat faktanya masih banyak toko swalayan yang berbentuk minimarket seperti Indomart yang tidak menjual/memasok produk lokal setempat.

C. Informan dan *Key Informan*

Menurut Bungin (2007:76) Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (*Key Informan*). Yang dimaksud Informan penelitian utama (*Key Informan*) adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

Adapun *Key Informan* dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

D. Teknik Pemilihan Informan dan Key Informan

Dalam menentukan Teknik Pemilihan Informan dan *Key Informan*, Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Arikunto (2010:97) Purposive sampling yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, yang menjadi pertimbangan peneliti adalah pemahaman Informan dan key informan terkait masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun informan yang paling mengerti dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan, Sedangkan key informan yang memahami permasalahan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli melalui pertanyaan-pertanyaan atau wawancara langsung (face to face yang ditujukan kepada key-informan dan pemantauan terhadap keadaan dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian atau lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Bukit Raya dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti dokumen, daftar kepegawaian, struktur organisasi dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sedang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi (2013:145) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah poses-proses pengamatan dan ingatan. Sedangkan menurut Alwasilah C (2003:211) dalam Satori dan Komariah menyatakan bahwa, observasi adalah penelitian dan pengamatan sistematis dan terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan reabilitasnya.

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2003:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Sudjana (2000:234) dalam Satori dan Komariah mengatakan bahwa, wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan sebenarnya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif

atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.



H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Bukit Raya)

No	Jenis Kegiatan	2019, Bulan dan Minggu																				
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Revisi Kuisisioner																					
5.	Penelitian Lapangan																					
6.	Bimbingan Skripsi																					
7.	Perbaikan Bab ke Bab																					
8.	Acc Skripsi																					
9.	Ujian Skripsi																					
10.	Perbaikan																					
11.	Penggandaan skripsi																					

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Dengan demikian Kota Pekanbaru adalah pusat perekonomian terbesar di Provinsi Riau.

Luas wilayah kota Pekanbaru yaitu sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak antara 0⁰ 25 – 0⁰ 45 LU dan 101⁰ 14 - 101⁰ BT. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Di bagian utara Kota Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3. Dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
4. Dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan perekonomian penduduk yang pada akhirnya

meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas poerkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 yaitu menjadi 12 kecamatan dari yang sebelumnya adalah 8 kecamatan. Adapun Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru terdiri dari; Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Sukajadi, Rumbai, Bukit Raya, Senapelan, Lima Puluh, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, Sail, dan Pekanbaru Kota. Adapun jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 58.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai. Keadaan iklim kota Pekanbaru pada Umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987. Seiring dengan perkembangan, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah kecamatan Tampan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai

2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Pada sekarang ini kecamatan Tampan memiliki Luas Wilayah $\pm 59,81$ km² yang terdiri atas 4 kelurahan, yaitu;

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Baru
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima

Kecamatan Tampan memiliki tanah yang datar, adapun jenis tanah pada kecamatan ini adalah agromosol yang sangat cocok untuk digunakan lahan pertanian.

1. Keadaan Penduduk

Dibawah ini dipaparkan jumlah penduduk di Kecamatan Tampan berdasarkan jenis kelamin yang dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1.	Simpang Baru	21.716	22.837	44.553
2.	Sidomulyo Baru	22.852	21.559	44.411
3.	Tuah Karya	29.296	27.261	56.557
4.	Delima	17.262	16.389	33.651
	Jumlah	91.126	88.064	179.172

sumber: Kantor Camat Tampan Tahun 2017

Berdasarkan table diatas dapat dilihat jumlah penduduk kecamatan tampan adalah 179.172 jiwa yang terdiri dari 91.126 jiwa laki-laki dan 88.064 jiwa perempuan, dari empat kelurahan di Kecamatan Tampan Kelurahan Tuah Karya memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 56,57 jiwa. Dan kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Delima sebanyak 33.651 jiwa.

2. Keadaan Sosial

Agama dan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dianut atau diyakini. Setiap Negara wajib menganut salah satu agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang dan wajib kmeyakini kepercayaan tersebut.

Penduduk Provinsi Riau pada umumnya menganut Agama Islam. Bagi seluruh umat beragama menyakini bahwa agama sebagai pondasi awal bagi setiap orang, karena dengan adanya agama maka akan terciptanya keadaan yang aman dan tentram. Kehidupan beragama di Kecamatan Tampan dalam keadaan rukun antar sesame pemeluk agama lainnya. Adapun jumlah penduduk yang diuraikan berdasarkan agama di Kecamatan Tampan dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel IV.2. Jumlah Pemeluik Agama Di Kecamatan Tampan

No	Agama	Jumlah jiwa
1.	Islam	162.671
2.	Katolik	3.707

3.	Protestan	11.299
4.	Budha	1.316
5.	Hindu	160
6.	Lainnya	9
Jumlah		179.172

sumber: Kantor Camat Tampan Tahun 2017

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya, jarang sekali terjadi benturan dan pada umumnya kehidupan mereka rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan dan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk begaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti pagayuban, pencak silat dan sebagainya. Di Kecamatan Tampan juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah sarana olahraga, sarana kesenian dan sarana sosial seperti posyandu, pos kamling dan lain-lain.

C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pembentukan kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan realisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah /Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru. Pada bagian berikutnya akan penulis jelaskan lebih detail lagi mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

D. Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota Pekanbaru.

2. Misi

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata
2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan bertanggungjawab.
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas bidang industri dan perdagangan.
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

E. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdapat pada Bab 13. Adapun pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat pada pasal 33, yaitu sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Susunan organisasi dinas perdagangan dan perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Industri
- d. Bidang Perdagangan
- e. Bidang Pasar
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- e. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dari pemaparan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terlihat salah satu bidang, yaitu Bidang Perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Bidang Perdagangan

a. Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan

Memberikan bimbingan usaha dan promosi, evaluasi perkembangan penyediaan dan penyaluran sembilan bahan pokok dan barang strategis lainnya, serta pemantauan stabilitas harga, perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang, pemberian ijin usaha perdagangan.

b. Fungsi Bidang Perdagangan

- a. Merencanakan, Mengatur dan Memantau terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan pendaftaran perusahaan;
- b. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas Bidang Perdagangan

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarah dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah (UKM) supaya berorientasi ekspor;

- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia perdagangan;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perdagangan terdiri dari :

1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan;
 2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan;
 3. Seksi Distribusi Perdagangan.
-
1. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - a. Tugas dan Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan perindustrian di bidang usaha dan jasa perdagangan.
 - a. Penyusunan program kerja;
 - b. Pelaksanaan pelayanan usaha dan jasa perdagangan;
 - c. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
 - d. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam bentuk pemberian izin, rekomendasi dan berita acara dibidang usaha dan jasa perdagangan;
 - f. Pengawasan terhadap penerbitan izin usaha dan jasa perdagangan;
 - g. Pelaksanaan operasi pasar bahan pokok dan barang penting;
 - h. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya;
 - i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Uraian Tugas
 - a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana rencana kegiatan seksi usaha dan jasa perdagangan;
 - b. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. Melakukan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam bentuk pemberian izin, rekomendasi dan berita acara dibidang usaha dan jasa perdagangan;
 - d. Merekapitulasi dan melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan izin, rekomendasi dan berita acara dibidang usaha dan jasa perdagangan
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kebijakan perdagangan jasa serta kualifikasi, kelembagaan, dan profesi serta e-commerce;

- f. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka melaksanakan operasi pasar bahan pokok dan barang penting;
 - g. Melakukan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
- a. Tugas dan Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan perindustriandi bidang Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b. Fungsi
 - a. Penyusunan program kerja;
 - b. Pelaksanaan pelayanan distribusi perdagangan;
 - c. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
 - d. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama;
 - e. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kota;
 - f. Pemantauan dan evaluasi pengadaan penyaluran dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis;
 - g. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis;
 - h. Penyediaan data gudang serta persediaan bahan pokok di wilayah kota pekanbaru;
 - i. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota pekanbaru;
 - j. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan;
 - l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. Uraian Tugas
 - a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana rencana kegiatan seksi sarana distribusi perdagangan;
 - b. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis;

- d. Mengkoordinasikan dengan unit kerja lainnya dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis;
- e. Menyediakan data gudang serta persediaan bahan pokok di wilayah kota pekanbaru;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kota pekanbaru;
- g. Menginventarisasi permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

i. Identitas Informan

Dalam melakukan sebuah penelitian sangat penting dijelaskan mengenai identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti telah sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan studi kasus (Minimarket Indomaret) penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan penulis jelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai tingkat pendidikan, usia dan jenis kelamin informan.

1. Tingkat Pendidikan

Tabel V.1 Identitas Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S2)	1
2.	Strata Satu (S1)	2
3.	SLTA	1
Jumlah		4

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

Dalam tabel diatas diketahui bahwa sumber daya manusia ditingkat pendidikan dalam penelitian ini bervariasi, mulai dari Magister (S2) berjumlah 1 orang, Strata Satu (S1) berjumlah 2 orang, dan SLTA berjumlah 1 orang.

Jumlah keseluruhan sumber daya ditingkat pendidikan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi dalam penelitian ini yaitu pada jenjang pendidikan S1 (Strata Satu) yakni berjumlah 2 orang.

2. Tingkat Usia Informan

Tingkat usia sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. maka semakin tinggi atau bertambah usia seseorang maka cenderung akan semakin berperan pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak dibandingkan dengan umur yang lebih muda.

Adapun usia informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah
1.	20-30	1
2.	31-40	1
3.	41-50	2
Jumlah		4

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang berusia 20-30 berjumlah 1 orang, tingkatan usia jenjang 31-40 berjumlah 1 orang dan tingkatan usia antara 41-50 berjumlah 2 orang. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu dari 4 orang informan yang dijadikan informan sebanyak 2 orang yaitu kisaran umur 20-30 dan 41-50 tahun.

3. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin dalam suatu penelitian tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang memang benar adanya. Ketidak berpengaruhnya jenis kelamin pada penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan ialah sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2
2	Perempuan	2
Jumlah		4

Sumber: Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah antara informan laki-laki dan perempuan sama, yaitu masing-masing 2 orang.

Dari penjelasan informan diatas, maka yang menjadi informan dari penelitian ini 2 orang yaitu Kepala bidang perdagangan dan Kepala seksi usaha dan jasa perdagangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

- ii. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan)**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta, memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan (Nogi 2002:11).

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus; Indomaret di Kecamatan Tampan) merupakan pelaksanaan uraian tugas yang diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan perekonomian.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan, maka peneliti akan menganalisa berdasarkan teori George Edward III. Berdasarkan teori ini, implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yaitu,

Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagaimana uraian berikut ini:

1. Komunikasi

Dalam mencapai tujuan suatu organisasi baik organisasi swasta maupun pemerintah maka faktor komunikasi sangat menentukan. Hal ini disebabkan karena melalui komunikasi akan terjadi perpindahan (transmisi) informasi dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.

Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan public. Implementasi yang mencapai saran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa di koordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten (Agustino: 2012)

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor komunikasi. Menurut Edward III, dalam faktor komunikasi terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu 1) sosialisasi yang baik menghasilkan implementasi yang baik, 2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kegiatan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan 3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Peneliti akan mengaitkan ketiga sub indikator tersebut dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan).

Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi Kasus: Minimarket di Kecamatan Tampan) khususnya pada pasal 40 ayat (2) dimaksudkan untuk mengembangkan pelaku usaha lokal melalui toko swalayan termasuk pengembangan yang wajib dilakukan pada minimarket dalam hal ini adalah minimarket Indomaret dengan cara memasok produk lokal paling sedikit 20% dari 80% produk dalam negeri. Maka untuk itu, diperlukan komunikasi yang mudah dipahami oleh aparatur yang dapat membantu aparatur dalam pelaksanaan Peraturan tersebut.

Untuk melihat pengaruh indikator komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan) khususnya pada pasal 40 ayat (2) maka akan dikaji melalui 3 sub indikator yaitu 1) sosialisasi atau penyampaian informasi, 2) kejelasan informasi dan 3) konsistensi penyampain informasi.

Ketiga sub indikator ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana proses komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tersebut.

a. Sosialisasi atau Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi mempunyai peran yang sangat penting guna terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan yang mulanya sulit menjadi mengerti. Oleh karena itu perlunya keseriusan dari pembuat maupun pelaksanaan kebijakan dalam menstransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan. Pemerintah kota Pekanbaru khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pelaksana dari Perda ini pada bagian perdagangan dan perindustrian di kota Pekanbaru. Tujuan dari kebijakan tersebut tentunya akan terealisasi apabila sosialisasi atau penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas oleh pelaksana kegiatan dan dijalankan secara sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi substansi peraturan pemerintah itu.

Sosialisasi kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada pasal 40 ayat (2) bertujuan supaya seluruh toko swalayan khususnya minimarket Indomaret dapat memahami arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Tetapi yang lebih penting adalah mereka dapat menerima, mendukung bahkan

mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut khususnya pada minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan.

Untuk melihat sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 40 ayat (2) Indomaret di Kecamatan Tampan, berikut adalah wawancara bersama Kepala Bidang Perdagangan pada tanggal 17 September 2019:

“Ya, sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 ini sudah disosialisasikan secara umumnya saja. Untuk sosialisasi Pasal 40 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2014 juga sudah disosialisasikan baik kepada seluruh Pegawai Pelaksana Kebijakan dan kepada toko swalayan (minimarket, supermarket, department store, pusat perbelanjaan dan perkulakan) termasuk ke Minimarket Indomaret di kota Pekanbaru. Perlu diketahui, Indomaret di Kota Pekanbaru memang populasinya banyak. Tetapi, Penanggung Jawabnya tidak sebanyak jumlah populasinya. Ada penanggung jawabnya 1 dimana memegang seluruh Indomaret di 1 Kecamatan. Ada penanggung jawabnya 2 di 1 kecamatan sehingga sosialisasi Perda yang kami lakukan berjalan dengan mudah.”

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan, dimana dikatakan bahwa:

“Mengenai sosialisasi Pasal 40 ayat (2) Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 sudah kami laksanakan. Sebagai bukti keseriusan sosialisasi Perda ini, kami pun mengadakan forum diskusi kepada toko swalayan, termasuk minimarket Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan. Kami juga mengadakan Pengawasan kepada toko swalayan termasuk Indomaret setiap setahun sekali, sebagai bukti bahwa Perda yang disosialisasikan harus dilaksanakan. sebagai bentuk dari keberhasilan sosialisasi yang telah dilaksanakan, banyak toko swalayan termasuk Indomaret yang telah memasarkan produk lokal, walaupun belum mencapai persentase 20%”

Berdasarkan wawancara diatas, terlihat bahwa sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 sudah di sosialisasikan baik kepada pegawai pelaksana kebijakan maupun pada toko swalayan termasuk Indomaret di kecamatan Tampan.

Mereka juga menyadari bahwa walaupun sosialisasi pasal 40 ayat (2) sudah dilaksanakan kepada toko swalayan termasuk Indomaret di Kecamatan Tampan, namun masih banyak Indomaret yang tidak memasok produk lokal daerah. Sesuai dengan observasi penulis dilapangan, dari 20 Indomaret yang diobservasi oleh penulis ditemukan bahwa seluruhnya tidak memasok produk lokal minimal 20%. Hanya terdapat 1 Indomaret yang memasok produk lokal namun jumlahnya hanya ada 2 produk saja, sehingga tidak mencapai persentase 20%.

b. Kejelasan Penyampaian Informasi

Kebijakan yang telah ditransmisikan dalam bentuk sosialisasi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan agar maksud dan tujuan dari kebijakan dapat dicapai. Untuk itu kejelasan komunikasi antara komunikator dan komunikan sangat mempengaruhi sampainya maksud dan tujuan dari kebijakan.

Dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada pasal 40 ayat (2) pada minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan, pihak-pihak implementor di Dinas Perdagangan dan Perindustrian haruslah jelas. Terkait dengan masalah kejelasan komunikasi dalam Implementasi Peraturan Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada pasal 40 ayat (2) penulis mendapatkan pernyataan dari Ketua Bidang Perdagangan (17/09/2019), yaitu:

“Untuk materi atau isi dari Perda Nomor 9 Tahun 2014 ini kami akui tidak semua pelaksana Perda ini mengetahui atau faham dengan semua isi Perda tersebut. masih ada pegawai pelaksana Perda ini yang belum mengerti isi Perda tersebut. Termasuk Pasal 40 ayat (2) yang menurut saya masih ada Pegawai pelaksana yang tidak tahu akan pasal tersebut”.

Menurut Pernyataan Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (08/09/2019) bahwa:

“Menurut saya, tidak semua para Pelaksana Perda ini mengetahui dan faham akan isi materi Perda Nomor 9 tahun 2014 ini. Termasuk pasal 40 ayat (2) pada Perda ini. Mengingat kurangnya pembahasan yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang pasal 40 ayat (2) Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa banyak pelaksana kebijakan yang belum memahami keseluruhan materi atau isi Perda Nomor 9 Tahun 2014, termasuk pasal 40 ayat (2). Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembahasan secara mendalam oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang keseluruhan materi Perda Nomor 9 Tahun 2014. Sehingga pelaksana kebijakan tidak menguasai secara rinci Perda Nomor 9 Tahun 2014.

Melalui penemuan yang penulis dapatkan dari wawancara yang dilakukan yaitu penulis menemukan ada beberapa pegawai yang berada di bidang perdagangan yang enggan untuk melakukan wawancara dengan alasan tidak begitu menguasai keseluruhan isi Perda Nomor 9 Tahun 2014 termasuk pada Pasal 40 ayat (2). Dengan begitu, berarti bahwa sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 tidak benar benar tersosialisasikan kepada para pegawai Dinas

Perdagangan dan Perindustrian sehingga para pegawai pelaksana kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memahami isi Perda tersebut. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab Indomaret baik di Kecamatan Tampan maupun di kecamatan lainnya di Kota Pekanbaru, tidak memasok produk lokal.

c. Konsistensi Penyampaian Informasi

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika kebijakan dilaksanakan sesuai dengan perintah-perintah yang konsisten dan jelas. Jika kebijakan dilaksanakan secara berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dan juga dapat menimbulkan persepsi yang tidak baik dan pertentangan antar pelaksana.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan khususnya pasal 40 ayat (2) pada minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan haruslah konsisten dilaksanakan oleh implementor yang dalam hal ini dipimpin oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian oleh Bidang Perdagangan. Jika tidak mengacu pada apa yang telah dirumuskan maka akan timbul pertentangan diantara para pelaksana. Untuk hal ini penulis mendapatkan pernyataan dari Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (17/09/2019) yaitu:

“Berkaitan dengan konsistensi dalam menyampaikan atau mensosialisasikan isi perda ini khususnya pada pasal 40 ayat (2), terbilang masih belum konsisten dalam mensosialisasikannya. walaupun sudah pernah disosialisasikan namun masih belum efektif sebab sosialisasi tidak dilakukan secara berkesinambungan”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (08/09/2019) yang berpendapat bahwa:

“berkaitan dengan konsistensi dalam mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pasal 40 ini bisa dikatakan belum konsisten. Baik sosialisasi pada pegawai pelaksana kebijakan ataupun kepada pihak Indomaretnya. Hal itu dikarenakan tidak pernah ada kegiatan seperti pelatihan/ training baik untuk para pelaku usaha lokal, atau Bimtek kepada pegawai pelaksana ataupun pengusaha ritel sebagai bentuk dari sosialisasi serta kurangnya Ketegasan dan kedisiplinan atasan sebagai penanggung jawab Perda tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dikatakan belum konsisten dalam mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 termasuk Pasal 40 ayat (2), selain itu tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dibuat atau pesan melalui iklan yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang kewajiban memasok Produk Lokal Daerah.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Komunikasi dalam Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan) “Tidak Terimplementasi”. Hal tersebut disebabkan kurangnya

sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, banyaknya pelaksana kebijakan yang tidak menguasai isi Perda Nomor 9 Tahun 2014, serta tidak adanya kegiatan yang diadakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam bentuk untuk mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya kegiatan yang melibatkan minimarket Indomaret.

2. Sumberdaya

Pencapaian tujuan dapat ditentukan oleh kualitas sumberdaya itu sendiri. Menurut George Edward III (1990, dikutip dari Subarsono:2005) menyatakan bahwa: sumberdaya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Sumberdaya penting bagi staf dengan jumlah yang cukup, dan dengan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, otoritas dan fasilitas yang perlu untuk menerjemahkan proposal ke makalah dalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang tidak memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan.

Adapun sub indikator dari sumberdaya adalah; Sumberdaya Manusia, Anggaran Pelaksanaan Kebijakan dan Ketersediaan fasilitas pendukung dimana masing-masing akan dijelaskan oleh peneliti.

a. Sumberdaya Manusia (SDM)

Tanpa individu-individu yang bekerja dalam organisasi yang cakap, terampil dan menguasai tugas dan tanggungjawabnya sebuah kebijakan akan gagal mencapai tujuannya. Demikian juga dalam mengimplementasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada pasal 40 ayat (2), tentunya dibutuhkan pegawai sebagai pelaksana yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang mendukung agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Tanpa ada pegawai yang kompeten dalam menjalankan kebijakan, dapat saja kebijakan hanya sekedar menjadi sebutan tanpa pelaksana sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan tidak tercapai.

Untuk melihat Sumberdaya Manusia atau Aparatur di Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya pada Bidang Perdagangan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Pasal 40 ayat (2) pada Indomaret di Kecamatan Tampan, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh Ketua Bidang Perdagangan (17/09/2019):

“Saya setuju bahwa kebijakan harus dibarengi dengan ketersediaan sumberdaya manusia/pelaksana kebijakan. Namun kami menyadari, bahwa untuk melaksanakan Perda No 9 tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) baik di Indomaret atau toko modern lainnya yang ada di Kota Pekanbaru masih kekurangan sumberdaya/pelaksana kebijakan baik dari segi jumlah SDM maupun kemampuan SDM nya”.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan(08/09/2019) yang mengatakan bahwa:

“Ya benar untuk Sumberdaya Manusia, masih belum bisa dikatakan sudah mencukupi dan sesuai dengan standar. Mulai dari kurangnya sumberdaya manusia apalagi dengan kemampuan sumber daya manusianya. Untuk dibagian Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan, hanya ada saya sendiri dan belum ada satu anggotapun di bagian ini sehingga dalam mengimplementasikan perda ini khususnya pada pasal 40 ayat (2) pada Indomaret baik di kecamatan Tampan atau kecamatan lainnya belum bisa diimplementasikan secara efektif dan efisien. Namun kami tetap melaksanakan pengawasan pada toko modern yang ada di Kota Pekanbaru dimana bentuk pengawasannya berkaitan dengan produk expired, mirsas yg tidak mengantongi izin, toko ritel yang tidak mempunyai surat izin dan Produk yang tidak ber BPOM, dimana pengawasan dilakukan secara langsung atau disebut dengan sidak dan dilakukan sebanyak 3x dalam satu tahun”

Dari hasil wawancara tentang Sumberdaya manusia yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya pada Bidang Perdagangan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 pasal 40 ayat (2) pada Indomaret di Kecamatan Tampan dapat dikatakan memiliki Sumberdaya manusia yang lemah baik dari segi jumlah SDM maupun Kemampuan SDM. Kemudian dari pernyataan Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan tentang Pengawasan yang dilakukan terlihat tidak ada bentuk pengawasan yang berkaitan dengan Pasal 40 ayat (2) yaitu pengawasan yang berkaitan dengan toko swalayan yang tidak memasok produk lokal daerah.

Dari observasi yang telah dilakukan, Sumber Daya Manusia yang berada di bidang perdagangan memang sangat minim. Baik dari jumlah SDM maupun dari kemampuan SDMnya. Diketahui dari struktur birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya pada Bidang Perdagangan jumlah

pegawainya hanya ada 4 orang. Dimana disetiap seksi tidak memiliki anggota/staff pegawai. Dan banyak terjadi penimpangan tugas. Maksudnya adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh bidangnya, namun dilakukan oleh orang lain yang bukan dari bidangnya. Contohnya adalah pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Seksi Pengawasan yang berada di bidang Tertib Perdagangan, namun dilakukan oleh seksi Usaha dan Jasa Perdagangan. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya Perda khususnya Pasal 40 ayat (2) Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 pada Indomaret di Kecamatan Tampan.

b. Anggaran Pelaksanaan Kebijakan

Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, memang harus di barengi dengan adanya ketersediaan anggaran. Karena tanpa anggaran maka hasil dari kebijakan tersebut tidak akan maksimal dan efektif.

Untuk melihat anggaran dalam pengimplementasian Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 pasal 40 ayat (2) pada minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan seperti hasil dalam wawancara dengan Kabid Perdagangan yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 :

“Tentunya ketersediaan anggaran dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 ada anggarannya. Namun dalam mengimplementasikan Pasal 40 ayat (2) ini tidak menggunakan anggaran yang begitu banyak”.

Begitu pula dengan pernyataan dari Kasi Usaha dan Jasa Perdagangan (08/09/2019) yang menyatakan bahwa:

“dilihat dari segi anggaran, untuk melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) bisa dibilang tidak banyak mengeluarkan anggaran. Anggaran dikeluarkan hanya dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada toko modern termasuk Indomaret di Kecamatan Tampan paling tidak anggaran keluar untuk kegiatan tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas ketersediaan anggaran dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 pasal 40 ayat (2) pada Indomaret di Kecamatan Tampan sudah tersedia anggarannya, sehingga seharusnya proses kegiatan bisa terlaksana.

Namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan (17/09/2019), karena anggaran untuk Perda ini tersedia, namun penulis tidak menemukan baik dari data primer maupun sekunder bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan tugas Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 40 ayat (2). Dengan anggaran yang tersedia, untuk merealisasikan Pasal 40 ayat (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian bisa mengadakan kegiatan seperti pelatihan, bazar ataupun seminar dimana kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan pihak Indomaret dan pelaku usaha lokal.

c. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Berkaitan dengan fasilitas pendukung dalam hal mengimplementasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) Pada Minimarket di Kecamatan Tampan, pada prinsipnya para pelaksana kebijakan sangat menyadari betapa pentingnya ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kabid perdagangan (17/09/2019) dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Terkait dengan fasilitas pendukung baik dari sarana dan prasarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentunya ada. Namun untuk fasilitas pendukung dalam melaksanakan Pasal 40 ayat (2) ini saya rasa tidak begitu menggunakan fasilitas yang banyak. Tetapi tentunya ada sarana yang dibutuhkan ketika menjalankan tugas. Contohnya dalam sosialisasi Perda membutuhkan gedung dan ketika melakukan pengawasan membutuhkan mobil dinas”.

Selanjutnya pernyataan dari Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan (08/09/2019) sebagai berikut:

“Ketersediaan fasilitas Pendukung baik sarana dan prasana dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 pasal 40 ayat (2) menggunakan fasilitas umum yang sudah tersedia, seperti mobil dinas, dan komputer.”

Dari data hasil wawancara diatas, berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendukung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya pada Bidang Perdagangan dapat disimpulkan sudah tersedia. Ketersediaan fasilitas-fasilitas sangat mempengaruhi pengimplementasian Perda. Kurangnya fasilitas

pendukung dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Perda. Sehingga Perda tidak terlaksana dengan baik yaitu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, fasilitas pendukung yang berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dikatakan sudah tersedia, seperti gedung Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mobil dinas, komputer, bahkan untuk absen pegawai sudah menggunakan *finger print*.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pada Pelaksanaan Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (studi kasus : Indomaret di Kecamatan Tampan) “tidak terimplementasi”. Lemahnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dari segi jumlah dan kemampuannya, serta anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan baik padahal fasilitas pendukung sudah tersedia/ mencukupi, yang menyebabkan tidak terlaksananya Perda Nomor 9 Tahun 2014 pada Indomaret di Kecamatan Tampan.

3. Disposisi

Edward III mengatakan bahwa disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh si pembuat kebijakan (Widodo:2010).

Jadi didalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan tersebut, demikian juga halnya dalam pelaksanaan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, peneliti menganalisanya dengan melihat komitmen dan sikap dari pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

a. Sikap Pelaksana

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sikap implementor dapat berupa respon, tanggapan, tindakan dan motivasi. Terkait sikap pelaksana dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 pada Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan, sebagaimana yang Kabid Perdagangan sampaikan dalam wawancara pada (17/09/2019) yaitu berikut ini:

“Sikap kami sebagai pelaksana kebijakan semaksimal mungkin bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, hanya saja untuk mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pasal 40 ayat (2) baik di Indomaret maupun toko modern lainnya di Kota Pekanbaru termasuk di Kecamatan Tampan belum membuahkan hasil sehingga masih banyak ditemukan di toko modern termasuk Indomaret masih sedikit produk lokal yang dijual oleh mereka. Selain itu khususnya pada Indomaret mereka memiliki manajemennya sendiri yang mana pihak kami tidak berwenang untuk mengatur manajemen mereka. Sedangkan untuk pelaku usaha lokal, kami sudah bertindak tegas kepada mereka untuk bisa memasukkan produknya ke toko modern termasuk ke Indomaret, namun kebanyakan dari mereka tidak mau memasukkan produknya disebabkan aturan yang diterapkan oleh Indomaret dimana aturan tersebut dirasa mereka tidak begitu menguntungkan mereka”.

Begitu pula menurut Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan (08/09/2019) yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Pada Pasal 40 ayat (2) masih banyak yang kurang peduli. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut karena kurangnya pemahaman para pelaksana tentang Perda ini”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa kurangnya kepedulian yang ditunjukkan para pegawai pelaksana kebijakan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan tugas dan tanggung jawabnya. Serta kurangnya penjelasan atas ketidak fahaman pelaksana kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada bidang Perdagangan tentang isi Perda Nomor 9 Tahun 2014.

b. Komitmen Pelaksana

Untuk mengetahui komitmen pelaksana pada Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) pada Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan, berikut hasil wawancara dengan Kabid Perdagangan (17/09/2019):

“Kami akui, bahwa masih lemahnya komitmen kami, para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya Pasal 40 ayat (2) pada Indomaret dan toko modern lainnya baik di Kecamatan Tampan maupun kecamatan lainnya di kota Pekanbaru. Hal tersebut disebabkan karena SDM yang jumlahnya kurang, dan juga ditambah dengan tidak terteranya sanksi yang mengatur Pasal 40 ayat (2) apabila terjadi pelanggaran, sehingga aturan pada Pasal ini tidak begitu diprioritaskan. Namun kami tetap akan berusaha untuk mengimplementasikan Perda ini”.

Serupa dengan pernyataan dari Kabid Perdagangan, Kasi Usaha dan Jasa Perdagangan (08/09/2019) juga mengungkapkan bahwa:

“Bisa dikatakan komitmen pegawai dalam mengimplementasikan suatu kebijakan masih tergolong lemah. Kurangnya motivasi dari atasan dan kurangnya reward membuat pegawai kurang serius dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengimplemenmtasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) pada Indomaret di Kecamatan Tampan”.

Dari hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa komitmen aparatur pelaksana kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bidang Perdagangan masih lemah. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab setiap pelaksana kebijakan terlihat tidak serius dan tidak disiplin dalam pelaksanaannya serta kurangnya motivasi dan reward yang juga mempengaruhi kualitas kerja pelaksana kebijakan.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Disposisi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengimplementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Indomaret di Kecamatan Tampan “tidak terimplementasi”. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kepedulian, kesadaran dan kedisiplinan akan tugas dan tanggung jawab pelaksana dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 serta kurangnya motivasi dan reward yg diberikan atasan kepada pelaksana kebijakan yang juga menyebabkan tidak kompetennya pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III ada lima hal yang harus tergambar dalam suatu struktur birokrasi yaitu: (a) jenjang Hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. (b) Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “siapa yang melakukan apa”. (c) Jaluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan siapa”. (d) Jaringan informasi yang digunakan untuk berbagai kepentingan baik bersifat institusional maupun indiovidu. (e) Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lainnya. Kesederhanaan prosedur tersebut dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan juga dapat mengakibatkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat bagi implementor.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Meskipun sumber-sumber dalam mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya *defisiensi* struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah struktur organisasi yaitu SOP (*Standar Operating*

Procedures), kedua adalah mekanisme berkaitan dengan pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi baik secara horizontal, diagonal maupun secara vertical.

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah belah atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang insentif. Hal ini berpeluang terjadinya distorsikomunikasi yang akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

a. SOP (*Standart Operating Procedures*)

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya SOP. Kegunaan SOP adalah suatu pedoman tertulis yang digunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasikan.

Kegunaan SOP dalam Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 dalam Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan adalah *pertama*, agar pelaksana menjaga konsisten dalam melaksanakan kebijakan. *Kedua*, agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi. *Ketiga*, memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap aparatur pelaksana. *Keempat*, untuk menghindari kegagalan atau kesalahan dan keraguan.

Untuk mengetahui adanya SOP pada Struktur Birokrasi Bidang Perdagangan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 berikut hasil wawancara Kabid Perdagangan pada tanggal 17/9/2019:

“Untuk SOP sudah tersedia. Namun dalam pelaksanaan Perda Nomor 9 tidak hanya berpedoman pada SOP saja, namun juga harus sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan Perda Nomor 8 Tahun 2008”.

Adapun pernyataan dari Kasi Usaha dan Jasa Perdagangan pada tanggal 08/09/2019 yang mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentu ada SOP nya. Dan setiap tugas kami laksanakan sesuai dengan SOP. Contohnya tentang Perizinan Ritel seperti Indomaret, itu ada SOP nya seperti melakukan pendataan Indomaret yang telah mendaftarkan izin pendiriannya. Lalu pengawasan yang dilaksanakan 3x dalam 1 tahun dan lain-lain.”.

Dari hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa SOP dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 sudah tersedia. Namun berdasarkan analisis penulis, SOP memang sudah tersedia, tetapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum melaksanakan tugas sesuai dengan SOP. Hal ini dapat dilihat dari minimnya ketersediaan produk lokal pada rak-rak yang berada di Indomaret. Serta tidak tersedianya data base untuk toko swalayan/ minimarket yang telah memasok produk lokal daerah. Dari ketidak tersedianya data base tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pengawasan pada ritel Indomaret terkait dengan kewajiban memasok produk lokal daerah tidak dilaksanakan. Serta tidak tersedianya sanksi yang berkaitan dengan Pasal 40 Perda Nomor 9 Tahun 2014 menyebabkan lemahnya kinerja pelaksana

kebijakan, sehingga pihak terkait seperti Indomaret mudah untuk melanggarnya.

b. Susunan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk mengetahui susunan uraian tugas dan tanggung jawab Bidang Perdagangan dalam mengimplementasikan Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (2) Pada Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan, berikut hasil wawancara dari Kabid Perdagangan (17/09/2019):

“susunan tugas dan tanggung jawab kami dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 berpedoman pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 dan Perda Nomor 8 Tahun 2008. Namun dalam pelaksanaan Pasal 40 ayat (2) masih belum maksimal dan sesuai dengan uraian tugas, yang disebabkan oleh lemahnya Sumberdaya yang ada.”

Berikut pendapat dari Kasi Usaha dan Jasa Perdagangan (08/09/2019) yang me ngatakan bahwa:

“Uraian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan khususnya Pasal 40 ayat (2) seharusnya sesuai dengan SOP yang ada dan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Tugas dan Fungsi dari masing masing Bidang Pelaksana kebijakan. Namun terkadang kami dari bidang perdagangan menjalankan/melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan tupoksi kami dalam arti melaksanakan tugas milik bidang lainnya. Dan hal ini kerap sekali terjadi, contohnya seperti penertiban dan pengawasan bukanlah tugas dan fungsi dari bidang kami, namun bidang perdagangan pernah melaksanakan tugas tersebut. Perlu diketahui bahwa bidang perdagangan bergerak pada bidang perizinan perdagangan”.

Dari hasil wawancara diatas, diapat disimpulkan bahwa susunan, tugas dan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam

melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 sesuai dengan Tupoksi dari masing-masing bidang. Namun ditemukan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian terjadi pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya. Sehingga apa dikerjakan tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Hal ini apabila tidak diperbaiki, maka tidak akan ada pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan uraian pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Struktur Birokrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengimplementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Indomaret di Kecamatan Tampan “tidak terlaksana”. Hal ini disebabkan kurangnya tanggung jawab Pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas yang sesuai SOP, tidak menjalankan SOP yang ada , serta terjadinya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan bidang dan tupoksinya, yang menandakan bahwa pegawai Dinas Perdagangan Dan Perindustrian kurang memiliki Sumberdaya yang tidak kompeten sehingga Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tidak Terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi Kasus: Indomaret di Kecamatan Tampan) yaitu implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang dilaksanakan

oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya Pasal 40 ayat (2) pada Indomaret di Kecamatan Tampan berdasarkan 4 indikator variabel dalam pelaksanaannya dikatakan “Tidak Terimplementasi” yang ditandai dengan banyaknya Indomaret di Kecamatan Tampan yang tidak memasok produk lokal daerah, dimana yang dijelaskan pada Perda Nomor 9 Tahun 2014 bahwa Toko swalayan dalam hal ini termasuk Indomaret wajib menyediakan minimal 20% produk lokal daerah, kurangnya sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada pegawai pelaksana dan toko swalayan serta lemahnya sumberdaya manusia baik dari segi jumlah dan kemampuannya yang menjadi penyebab tidak berjalannya Perda Nomor 9 Tahun 2014.

iii. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi Kasus: Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan)

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi kasus: Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan) yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pada Indomaret di Kecamatan Tampan adalah kurangnya Sumberdaya baik dari segi jumlah Sumberdaya Manusianya serta Kemampuan SDM nya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perdagangan bahwa:

“Untuk hambatan yang paling mempengaruhi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam menjalankan Perda Nomor 9 Tahun 2014 khususnya pada pasal 40 ayat (2) adalah karna SDM pegawai baik dari jumlah maupun kemampuannya, apalagi untuk menerapkan aturan ini pada toko swalayan termasuk indomaret membutuhkan personil yang cukup dan tentunya kompeten”.

2. Lemahnya sikap tanggungjawab pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan uraian tugas dan SOP yang ada, serta kurangnya pemahaman pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan isi Perda Nomor 9 Tahun 2014 sehingga menjadi hambatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pada Indomaret di Kecamatan Tampan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara kepada kepala seksi jasa dan usaha perdagangan:

“Sejauh ini untuk mengimplementasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 memang belum diterapkan sesuai dengan SOP yang ada. SDM yang belum memenuhi serta pemahaman pegawai tentang isi Perda Nomor 9 Tahun 2014 adalah hambatan utama dalam menjalankan Perda ini”

3. Tidak terjalinnya kerjasama yang baik yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Lokal dimana Pelaku Usaha Lokal tidak mengindahkan Peraturan Nomor 40 ayat (2). Serta tidak dilakukannya evaluasi dalam menjalankan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pada Indomaret di Kecamatan Tampan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan sebagai berikut:

“Hambatan lainnya adalah pelaku usaha lokal yang tidak mengindahkan aturan ini, sehingga pendataan tidak bisa dibuat dan karenanya evaluasi terkait aturan ini tidak terlaksana”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan analisis mendalam maka kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan belum maksimal, sebab sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang dilakukan hanya secara umumnya saja tidak dibahas secara mendalam, masih banyak pelaksana kebijakan yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang tidak memahami isi Perda Nomor 9 Tahun 2014 serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum konsisten dalam menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
2. Sumberdaya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan belum cukup kompeten, dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia yang berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dari segi jumlah pegawai pelaksana kebijakannya dan juga kemampuan sumberdaya manusianya, anggaran dan fasilitas pendukung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memang tersedia, namun karena tidak dimanfaatkan dengan

baik sehingga dalam pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tidak maksimal.

3. Disposisi terkait dengan sikap pelaksana dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan mempunyai komitmen yang rendah, yang ditandai dengan kurangnya kedisiplinan, kepedulian dan tanggung jawab pelaksana terkait dengan pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2014.
4. Struktur Birokrasi seperti SOP (*Standart Operating Procedures*) dan Susunan uraian tugas dan tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ada masih belum diterapkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 yang disebabkan oleh lemahnya sumberdaya yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Adapun terdapat hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya sumberdaya yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dari segi jumlah dan kampuan pegawainya.
2. Minimnya tanggung jawab pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menjalankan SOP.

3. Tidak terjalinnya kerjasama yang baik oleh Pelaku Usaha Lokal untuk mematuhi Perda Nomor 9 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Minimarket Indomaret di Kecamatan Tampan maka perlu pelaksanaan sosialisasi dan pengarahan secara rutin baik dari pimpinan kepada bawahan dan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada pihak Indomaret.
2. Dalam meningkatkan kinerja pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu adanya penambahan jumlah pegawai serta memfasilitasi pegawai baik dengan motivasi-motivasi dan reward agar melaksanakan kebijakan dalam melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2014 dapat dijalankan dengan maksimal, serta perlu diberikan pelatihan-pelatihan pada pegawai dalam upaya meningkatkan SDM pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
3. Dan diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk melakukan revisi atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan agar memberikan sanksi-sanksi yang jelas dan tegas untuk memperkuat setiap aturan-aturan yang ditetapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Admosidirdjo, 1989. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta. Rineka Cipta
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV Alfabeta.
- _____, 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta
- Bungin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan*. Gajah Mada University. Yogyakarta
- Hendri, Ma'ruf. 2005. *Pemasaran Ritel, Cetakan Pertama*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jones, Charles, 1995, *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta. Roja Gafindo Persada
- Kansil CST dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Koryati, Nyiman Dwi, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta
- Labolo, Mahadam, 2007. *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Republik Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh
- Musanef. 1982. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta. PT.Gunung Agung
- Mustafa, Bachan, 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta. Rineka Cipta

- Nugroho,D Riant. 2005. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta. Elexmedia
- Richard G, Lipsey,dkk. 1987. *Pengantar Ekonomi Jilid 2, Edisi delapan*. Jakarta. Erlangga
- Suharto, Edi,2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Saebani Beni Ahmad, 2015. *Filsafat Ilmu Dan Metodfologi Penelitian*. Bandung. Pustaka Setia
- Satori Djam'an dan Aan Komariah,2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustakan Pelajar.
- Syafiie, 2003, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- syafiie, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama
- Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hasel Nogi,1998. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman Offset YPAPI
- Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wibawa. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT Eresco
- Widjaja, 1998. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

C. Jurnal dan Internet

Saraswati, (2017). Analisis dampak keberadaan minimarket Indomaret dan Alfamart terhadap UKM dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan (studi di kota Pontianak). *Jurnal mahasiswa S2 Hukum Untan. Vol 4. No.4*

kurniawan Rahmat, (2019). Analisis dampak toko swalayan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Padang Sidempuan. *Master thesis, UINSU.*

Mahathir Muhammad Iqbal, (2017). Implementasi kebijakan tentang penataan, pembinaan dan pengelolaan pasar tradisional serta toko modern. *PEL;OPOR. Vol 9, No 1.*

<http://www.fisip.undip.ac.id>

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2008/04/13/perda-sudah-ada-tapi-produk-umkm-lokal-minim-masuk-waralaba?>

Artikel tribun pekanbaru.com “UMKM masih minim di toko modern, Investor wajib diberi sanksi

<http://pengertianparaahli.com/teknik-purposive-sampling/>